



H. RIZUL SUDARMADI, SH
NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Kehakiman R.I.
Tanggal 21 September 1999
No. C-1806.HT.03.02-Th. 1999

Jalan Alu-alu No. 5, Rawamangun, Jakarta 13220
Telp. 4756405, 47866716 Fax. 47860483

AKTA :

BERITA ACARA RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. DELAMETA BILANO

TANGGAL: 16 Juli 2008

NOMOR: -- 113 --

BERITA ACARA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. DELAMETA BILANO

Nomor : 113

- Pada hari ini, Rabu tanggal enambelas Juli duaribu ----
delapan (16-07-2008), pukul 13.30 WIB (tigabelas Waktu ---
Indonesia Bagian Barat); -----
- Saya, Haji RIZUL SUDARMADI, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --
Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta
ini; -----
- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. DELAMETA
BILANO, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya
tercantum dalam akta tertanggal dua puluh delapan Mei ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh (28-05-1990) Nomor 70
yang dibuat di hadapan AGUS MADJID, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ----
berturut-turut dengan Surat Keputusannya Nomor C2-1160.HT.
01.01.TH.91 tertanggal tiga puluh Maret seribu sembilan --
ratus sembilan puluh satu (30-03-1991), Nomor C2-1136.HT.
01.04.TH.99 tertanggal tiga belas Januari seribu sembilan-
ratus sembilan puluh sembilan (13-01-1999) dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara berturut-turut tanggal -----
tiga belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
(13-03-1992) Nomor 21, Tambahan Nomor 1133, tanggal tiga-
puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh --
sembilan (31-08-1999) Nomor 70 Tambahan Nomor 5385, -----
anggaran dasar mana diubah dengan Akta tertanggal delapan-
belas Juni dua ribu empat (18-06-2004) Nomor 30, sedangkan

KANTOR NOTARIS
H. RIZUL SUDARMADI, SH
JL. ALU-ALU NO. 5 BAWANANGUN
JAKARTA 13220



susunan pengurus terakhir diubah dengan akta tertanggal tiga Nopember dua ribu empat (03-11-2004) Nomor 33, yang dibuat di hadapan ENDANG KARTINI MARDJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal tiga belas April dua ribu lima (13-04-2005) Nomor C-UM.02.01.4888, ----- selanjutnya disebut juga "perseroan"; -----

- Berada di Kantor perseroan, Jalan Kayu Putih Raya Nomor 48, Jakarta Timur, yaitu untuk memenuhi permintaan ----- tersebut guna membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya akan disebut "Rapat"), yang diadakan ditempat, pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut di atas; -----

- Telah hadir dalam rapat dan oleh karena itu berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----- yang sama, yaitu : -----

1. Tuan Insinyur HASTJARYO, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilan ----- ratus empat puluh satu (28-12-1941), swasta, Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Putih Lima Nomor B 10, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 006, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo ----- Gadung, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5402.281241.0026; -----

- Selaku Direktur Utama dan 300 (tiga ratus) saham ----- dalam perseroan; -----

2. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO, lahir di Surabaya,

pada tanggal empat belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (14-07-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DPR RI C-85, Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5208.140759.0412; ----
- Selaku Direktur dan 200 (dua ratus) saham dalam ----
perseroan; -----

3. Tuan NYOMAN TJANDRASA PENDIT, lahir di Tabanan, pada tanggal dua Januari seribu sembilan ratus tiga puluh delapan (02-01-1938), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Caman Raya ---
Nomor 57, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 10.5505.020138.1003; ----
- Selaku Komisaris dalam perseroan; -----

- Tuan Insinyur HASTJARYO, Direktur Utama perseroan, ----
selaku Ketua Rapat, membuka rapat dengan menerangkan ----
terlebih dahulu bahwa karena dalam rapat tersebut hadir
semua pemegang saham yang telah dikeluarkan/ditempatkan
dan disetor penuh sebanyak 500 (lima ratus) saham telah
diwakili dalam rapat, maka sesuai pasal 20 ayat (4) -----
anggaran dasar perseroan rapat ini adalah sah dan berhak
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, meskipun ----
untuk rapat ini tidak diadakan pemanggilan terlebih dahulu
melalui iklan dalam surat kabar harian; -----

- Adapun acara rapat adalah : -----

1. Persetujuan peningkatan modal disetor dalam perseroan; -
2. Persetujuan perubahan susunan pemegang saham dalam ----
perseroan; -----

3. Persetujuan perubahan susunan pengurus dalam perseroan;
4. Persetujuan perubahan seluruh anggaran dasar untuk ----
disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 ----
Tahun 2007; -----

- Oleh karena acara telah diketahui oleh seluruh peserta-
rapat maka ketua rapat mengusulkan dan seluruh peserta ---
rapat secara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai
berikut : -----

1. Menyetujui peningkatan modal disetor dalam perseroan --
yang semula sebanyak 500 (lima ratus) saham, dengan ---
nilai nominal atau sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus
juta rupiah) menjadi sebanyak 1.000 (seribu) saham,
dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- --
(satu milyar rupiah); -----

- Dari modal dasar perseroan telah diambil dalam -----
simpanan untuk ditempatkan/disetor dalam perseroan oleh
Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut sebanyak 100 (seratus)
saham dan Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO tersebut --
sebanyak 400 (empat ratus) saham; -----

2. Menyetujui perubahan susunan pemegang saham dalam -----
perseroan sehubungan dengan peningkatan modal disetor --
tersebut di atas sehingga untuk selanjutnya menjadi ---
sebagai berikut : -----

a. Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut

sebanyak 400 (empat ratus) saham
dengan nilai nominal atau -----
sebesar empat ratus juta -----
rupiah -----

Rp. 400.000.000,-

b. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO

tersebut sebanyak 600 (enam ----

ratus) saham, dengan nilai -----

nominal, atau sebesar enam ratus

juta rupiah ----- Rp. 600.000.000,-

- Sehingga seluruhnya berjumlah -

1.000 (seribu) saham, dengan nilai

nominal atau sebesar satu milyar -

rupiah ----- Rp. 1.000.000.000,-

3. Menyetujui perubahan susunan pengurus dalam perseroan -

sehubungan dengan pemberhentian dengan hormat Tuan ---

Insinyur HASTJARYO selaku Direktur Utama, Tuan Insinyur

TRI BAYU WICAKSONO selaku Direktur dan Tuan NYOMAN ----

TJANDRASA PENDIT selaku Komisaris, dengan mengucapkan

terima kasih atas jasa-jasanya yang telah diberikan ---

kepada Perseroan serta memberikan pembebasan dan -----

pelunasan sepenuhnya (Volleding Acquit et decharge) ---

kepada Tuan Insinyur HASTJARYO selaku Direktur Utama,

Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO selaku Direktur dan --

Tuan NYOMAN TJANDRASA PENDIT selaku Komisaris, serta --

menyetujui pengangkatan Tuan Insinyur TRI BAYU -----

WICAKSONO selaku Direktur dan Tuan Insinyur HASTJARYO

selaku Komisaris; -----

- Menegaskan susunan Direksi dan Komisaris dalam -----

perseroan, selanjutnya adalah : -----

- Direktur ----- : Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO ---

tersebut; -----

- Komisaris ---- : Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut; --

4. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar untuk -----

disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 ---

Tahun 2007; -----

- Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka --

rapat ditutup pada jam 14.00 WIB (empatbelas Waktu -----
Indonesia Bagian Barat); -----

- Dari segala apa yang diterangkan tersebut diatas akhir-
nya Penghadap menerangkan bahwa dengan ini mengubah -----
seluruh anggaran dasar perseroan guna disesuaikan dengan
ketentuan Undang-undang nomor 40 tahun 2007, sehingga ----
untuk selanjutnya anggaran dasar perseroan yang baru -----
berbunyi sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- PT. DELAMETA BILANO -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan "perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur; ---

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----

perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan
oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

- Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha ---

dalam bidang Jasa, Perdagangan, Perindustrian, -----
Pembangunan, Perbengkelan dan Pertanian; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----

perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---
berikut: -----

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada -----
umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak --
antara lain : -----

- jasa pemasangan implementasi perangkat keras dan -
perangkat lunak komputer, E-Commerce, teknologi
informasi dan internet content, telekomunikasi
umum, manajemen, komputer, rekayasa informatika,
instalasi dan maintenance komputer, jaringan -----
komputer dan peripheral, grafik, penyediaan dan
pemanfaatan multimedia; -----

- jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi, -----
instalasi listrik, alat pengatur suhu (air -----
conditioning); -----

- periklanan, promosi, advertising; -----

- jasa pemeliharaan gedung dan kantor; -----

b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan, --
meliputi : -----

- Eksport dan impor, -----

- Grossier, supplier, leveransier dan commision ----
house, -----

- Distributor, agent dan sebagai perwakilan dari ---
badan-badan perusahaan; -----

- Real estate dan property; -----

- perdagangan barang-barang elektronika, alat tulis
kantor, listrik, peralatan transmisi telekomunikasi,

alat-alat olah raga, alat-alat musik, barang -----

cetakan, garment, furniture, hasil industri, hasil

perkebunan, hasil pertanian, hasil pertambangan,

bahan bangunan dan material; -----

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian -

meliputi :

- produksi perangkat keras dan perangkat lunak
- komputer, meubeler/furniture, industri rumah
- tangga, makanan dan minuman, kerajinan tangan;

d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan,

meliputi :

- Bertindak sebagai pengembang, pemborong pada umumnya (general contractor);
- Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, Bandara-dermaga, pengembang wilayah pemukiman, konstruksi besi dan baja, pemborong bidang telekomunikasi;
- Pemasangan instalasi-instalasi (listrik, gas telekomunikasi, AC);
- Pemborong bidang pertambangan minyak, gas, dan panas bumi;

e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan,

meliputi :

- Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- usaha showroom, pemasangan dan penjualan assesoris kendaraan, pengecatan kendaraan bermotor;

f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian,

meliputi :

- Agroindustri, industri pertanian dan agrobisnis;
- Perikanan darat/laut dan pertambakan;
- Kehutanan;
- Peternakan;
- Perkebunan tanaman pangan;

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000,- ----
(dua milyar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- --
(satu juta rupiah); -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
sejumlah 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar ---
rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang -----
disebutkan pada akhir akta ini. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluar-
kan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah
saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap
saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham
yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya; ----
- apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas)
hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum
diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa ---
saham tersebut kepada Pihak Ketiga; -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah
saham atas nama; -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum - Indonesia; -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham; -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan; -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --- saham diberi sehelai surat saham; -----
6. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham; -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda ---- tangani oleh Direktur (yang diwakili oleh Direktur -- Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan --- anggaran dasar Perseroan) dan Komisaris Utama atau ---- anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal-6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
kembali kepada Direksi; -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus -
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya;-
3. Jika surat saham hilang maka atas permintaan mereka
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
khusus; -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi
terhadap Perseroan; -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang
berkepentingan; -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis -----
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----
pengganti; -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindah-

kan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang ---
sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -----
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara
tertulis tentang penawaran tersebut; -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-
undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia maka dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum
tersebut memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga --
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai
ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam -----
Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar --
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham --

Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, -----
kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat umum -----
Pemegang Saham. -----

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai
saldo laba yang positif; -----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar; -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
atas pengelolaan dan pengawasan yang telah di jalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan ---
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat ----
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan-

Perseroan. -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
iklan dalam surat kabar. -----
3. Panggilan dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang saham dipimpin oleh Direktur Utama.
selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang
saham dapat dipimpin oleh Komisaris (pilih salah satu).
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh wakil
Direktur Utama. -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur
yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur
Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu di
buktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara

mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih anggota direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----

memberhentikanannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan sekurang-kurangnya satu orang anggota Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu. -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau; -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini; -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung

kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat; -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan; -----

- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir; -

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa; -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat; --

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,

maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukannya; -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan

1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk

setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan

secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain

tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak

dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta

tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan; -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa

mengadakan rapat direksi, dengan ketentuan semua

anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dan

semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai

usul yang diajukan itu secara tertulis serta menanda

tangani persetujuan tersebut; -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil

dengan sah dalam Rapat Direksi; -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota

Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang

anggota Dewan Komisaris, maka seorang di antaranya

dapat diangkat sebagai Komisaris Utama; -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris

hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan

yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----

4. Jika suatu sebab jabatan anggota komisaris lowong -- maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini; -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya; -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. Meninggal dunia; -----

e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,

surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris; -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan; -----

- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atau tanggungan Dewan Komisaris; -----

4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Dewan Komisaris dalam Anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai; -----

2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum

dimulainya tahun buku yang akan datang; -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -- Desember. -----

- Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup. -----

- Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada -- tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada ---- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember; -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti -- tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang -- telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum ---- Pemegang Saham tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan kedalam perhitungan laba rugi dan dalam ---- tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak ----- mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama - sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan; -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----
1. Dari modal dasar telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000 (seribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu oleh para pemegang saham : -----

a. Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut

sebanyak 400 (empat ratus) saham

dengan nilai nominal atau -----

sebesar empat ratus juta -----

rupiah ----- Rp. 400.000.000,-

b. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO

tersebut sebanyak 600 (enam ----

ratus) saham, dengan nilai ----

nominal, atau sebesar enam ratus

juta rupiah ----- Rp. 600.000.000,-

- Sehingga seluruhnya berjumlah -

1.000 (seribu) saham, dengan nilai

nominal atau sebesar satu milyar -

rupiah ----- Rp. 1.000.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 8

dan pasal 11 Anggaran dasar ini mengenai tata cara

pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah

diangkat sebagai : -----

- Direktur ----- : Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO ---

tersebut; -----

- Komisaris ---- : Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut; --

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan -----

tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri ---

oleh saksi-saksi yaitu Nyonya FITRI SUSANTI, Sarjana ----

Hukum, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Nanas 64 I, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga

002, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, ---
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----
09.5408.641079.0204 dan Nyonya SRI NGADIRAH, Pegawai ----
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nanas
64 I, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 002, Kelurahan Utan
Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5408.641079.0204; -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap, dan para saksi, maka ditanda ----
tanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA. --
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. --

Notaris di Jakarta.



(H. RIZUL SUDARMADI, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-46389.AH.01.02.Tahun 2008

**TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 113, tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH dan diterima pada tanggal 29 Juli 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. DELAMETA BILANO, NPWP 01.358.595.5-003.000**, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 113, tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881